



**NOTA KESEPAHAMAN
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KOORDINASI ANTARINSTANSI
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KAPAL DI WILAYAH
PERAIRAN INDONESIA DAN WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA**

ANTARA

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN,
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN,
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA,
IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN,
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN,
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,
KEMENTERIAN KEUANGAN,
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,
TENTARA NASIONAL INDONESIA,
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
DAN
BADAN KEAMANAN LAUT**

NOMOR : 2/NKB/INFRA/I/2026

NOMOR : 01/NK-POLKAM/1/2026

NOMOR : DIP-KS.01.02-3

NOMOR : B.30/DJPSDKP/KS.310/I/2026

NOMOR : HK.201/2/14/DJPL/2026

NOMOR : PRJ-1/BC/2026

NOMOR : IMI-GR.05.01-760

NOMOR : NK/2/I/2026/TNI

NOMOR : KB/1/III/2026

NOMOR : KS.01/1/I/2026

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (22-1-2026) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN, dalam hal ini diwakili oleh Odo Rene Mathew Manuhutu, Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN, dalam hal ini diwakili oleh Mayor Jenderal TNI Purwito Hadi Wardhono, S.E., M.Hum, Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN, dalam hal ini diwakili oleh I Nyoman Gede Surya Mataram, Deputy Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.
4. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, dalam hal ini diwakili oleh Pung Nugroho Saksono, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.
5. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Masyhud, Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**.
6. KEMENTERIAN KEUANGAN, dalam hal ini diwakili oleh Djaka Budhi Utama, Direktur Jenderal Bea Cukai yang berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya 1

Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Keuangan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM**.

7. KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN, dalam hal ini diwakili oleh Yuldi Yusman, Plt. Direktur Jenderal Imigrasi yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8 - 9 Kuningan Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KETUJUH**.
8. TENTARA NASIONAL INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh Laksamana Muda TNI Yayan Sofiyon, Asisten Operasi Kepala Staf TNI Angkatan Laut yang berkedudukan di Jalan Cilangkap Raya No. 1 Cipayung Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDELAPAN**.
9. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh Irjen Pol Raden Firdaus Kurniawan, SIK., MH, Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara Badan Pemelihara Keamanan yang berkedudukan di Jalan R. E. Martadinata No.1, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESEMBILAN**.
10. BADAN KEAMANAN LAUT, dalam hal ini diwakili oleh Laksamana Muda TNI Dr. Samuel Kowaas, M.Sc., CSBA , Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut yang berkedudukan di Jalan Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Badan Keamanan Laut, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESEPULUH**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, dan PIHAK KESEPULUH secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat beberapa instansi penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan kapal di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pemeriksaan yang efektif dan efisien terhadap kapal yang berada di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, diperlukan adanya koordinasi antar-instansi serta integrasi sistem pelaporan untuk meminimalisasi pemeriksaan berulang terhadap kapal yang sama.

3. Bahwa pemeriksaan berulang tersebut dapat mengakibatkan inefisiensi operasional, gangguan terhadap kelancaran pelayaran, serta potensi kerugian ekonomi.
4. Bahwa dalam rangka memastikan terwujudnya koordinasi yang optimal antar instansi penegak hukum, serta untuk menjaga konsistensi dalam prosedur pemeriksaan dan memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang terlibat, perlu disusun sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP).

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319).
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953).
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4661).
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603).

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 5073).
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35).
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003).
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996).
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

12. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6874).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643).
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109).
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6643).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6774).
19. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).

20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 122).
21. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 249).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Standar Operasional Prosedur Koordinasi antar Instansi dalam rangka Pelaksanaan Pemeriksaan Kapal di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

1. Aplikasi Pengolahan Data Patroli adalah aplikasi yang dikelola oleh **PIHAK KESEPULUH** untuk melakukan pencatatan, pelaporan, dan pemantauan data hasil patroli serta Laporan Hasil Pemeriksaan.
2. Aset Patroli adalah kapal Patroli dan/atau pesawat udara.
3. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
4. Pusat Komando dan Pengendalian yang selanjutnya disingkat Puskodal adalah unit yang bertugas menyiapkan fasilitas dukungan komando, pengendalian, komunikasi, dan/atau interoperabilitas data patroli laut.
5. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah dokumen yang berisi informasi nama kapal, bendera kebangsaan, nama nakhoda, *gross tonnage* (GT), pelabuhan asal, pelabuhan tujuan, posisi koordinat pemeriksaan, muatan kapal, daftar awak kapal, kewarganegaraan dan dokumen awak kapal, serta temuan-temuan penting selama proses pemeriksaan yang ditandatangani oleh Personel Patroli dan Nakhoda kapal dan berlaku sebagai bukti bahwa kapal telah diperiksa.
6. Patroli adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan menindak gangguan atau pelanggaran hukum dalam rangka memelihara atau

meningkatkan tertib hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.

7. Personel Patroli adalah aparat penegak hukum yang ditunjuk dan diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kapal, orang, dan muatan yang diduga melakukan suatu pelanggaran dan/atau tindak pidana di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
8. Pusat Data dan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut adalah pusat data yang dikelola oleh **PIHAK KESEPULUH** yang mengintegrasikan data dan informasi mengenai dokumen kapal, muatan, dan orang.
9. Pusat Informasi Keselamatan Pelayaran atau *Maritime Safety Information* atau MSI adalah sistem pengawasan maritim yang dikelola oleh **PIHAK KELIMA** untuk menyediakan data dan informasi mengenai aspek keselamatan pelayaran.
10. Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional adalah sistem yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memantau keamanan, lalu lintas pelayaran, aktivitas perikanan, pencemaran laut, meteorologi, hidrografi, oseanografi, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan laut.
11. Sistem Informasi terkait Keselamatan Pelayaran adalah aplikasi yang dikelola oleh **PIHAK KELIMA** dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
12. Surat Persetujuan Berlayar yang selanjutnya disingkat SPB adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar setelah dipenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya, termasuk di antaranya *Custom, Immigration, Quarantine, and Port Authority (CIQP)*.
13. Wilayah Perairan Indonesia adalah wilayah kedaulatan negara yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.
14. Wilayah Yurisdiksi Indonesia adalah wilayah di luar wilayah Perairan Indonesia yang terdiri atas Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Landas Kontinen di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan pemeriksaan kapal dan kegiatan-kegiatan lainnya

yang bertujuan untuk mendukung proses penegakan hukum terkait pemeriksaan kapal di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
- a. menciptakan sinergi yang efektif antar instansi penegak hukum dengan memastikan konsistensi dalam prosedur pemeriksaan kapal di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia; dan
 - b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan kapal, agar setiap pemeriksaan yang dilakukan tepat sasaran dan mampu secara efektif mencegah serta menindak pelanggaran tindak pidana.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan pemeriksaan kapal di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia; dan
- b. interoperabilitas data dan informasi terkait keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.

PASAL 4

PELAKSANAAN KOORDINASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pemeriksaan kapal di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat dalam hal pemeriksaan aspek dan dokumen kelaiklautan kapal, Personel Patroli berkoordinasi dengan Syahbandar terdekat.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat dalam hal terdapat pelanggaran dan/atau tindak pidana, dan untuk pembuktian unsur pidana tersebut, Personel Patroli menyerahkan kepada Penyidik sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan diseminasi internal dan memastikan pelaksanaan pemeriksaan kapal di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia oleh seluruh elemen berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disepakati pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini tanpa

mengesampingkan Standar Operasional Prosedur (SOP) instansi masing-masing.

PASAL 5

INTEROPERABILITAS DATA DAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan interoperabilitas data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung koordinasi pelaksanaan pemeriksaan kapal di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data yang dapat digunakan untuk melakukan asesmen profil kapal, seperti data *Automatic Identification System (AIS)*, *Vessel Monitoring System (VMS)*, radar, kamera jarak jauh, atau citra satelit;
 - b. informasi dokumen kapal, orang, dan barang;
 - c. informasi Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
 - d. informasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - e. data dan informasi intelijen yang berasal dari instansi yang memiliki kewenangan di bidang intelijen yang telah sesuai dengan klasifikasi, pertanggungjawaban, dan persetujuan penerimaan produk laporan intelijen.
 - f. data dan informasi yang berasal dari peralatan deteksi lainnya yang sah sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (3) Sistem informasi yang digunakan untuk melakukan interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat diakses oleh **PARA PIHAK** meliputi:
 - a. aplikasi Pengolahan Data Patroli pada Pusat Data dan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan.
 - b. aplikasi sistem informasi yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan terkait keselamatan pelayaran.
 - c. aplikasi sistem informasi lainnya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** yang mendukung pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (4) Penggunaan sistem informasi untuk melakukan interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk data dan informasi intelijen yang bersifat rahasia.

PASAL 6
TUGAS PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** bertugas melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertugas melaksanakan koordinasi pemantauan dan evaluasi dari Nota Kesepahaman ini dalam Forum Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum (KKPH) di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
- (3) **PIHAK KETIGA** bertugas melaksanakan sinkronisasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dalam bidang pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian.
- (4) **PIHAK KEEMPAT** bertugas melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang sumber daya kelautan dan perikanan dan menyediakan akses interoperabilitas data dan informasi terkait kapal perikanan.
- (5) **PIHAK KELIMA** bertugas melakukan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum di bidang pelayaran serta menyediakan akses interoperabilitas data dan informasi terkait dokumen pelayaran dan kelaiklautan kapal melalui aplikasi terkait keselamatan pelayaran yang dikelola oleh **PIHAK KELIMA**.
- (6) **PIHAK KEENAM** bertugas melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan, cukai, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta menyediakan akses interoperabilitas data dan informasi terkait *Vessel Declaration*.
- (7) **PIHAK KETUJUH** bertugas melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keimigrasian serta menyediakan akses interoperabilitas data dan informasi terkait orang masuk atau keluar wilayah Indonesia.
- (8) **PIHAK KEDELAPAN** bertugas melaksanakan penegakan kedaulatan dan hukum serta menjaga keamanan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia berdasarkan ketentuan hukum nasional maupun internasional yang telah diratifikasi serta menyediakan data dan informasi terkait anomali kapal serta informasi intelijen.
- (9) **PIHAK KESEMBILAN** bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.

- (10) **PIHAK KESEPULUH** bertugas melaksanakan patroli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, serta menyediakan fasilitas koordinasi antar Personel Patroli, Aset Patroli, dan Puskodal instansi lainnya dalam teknis pelaksanaan pemeriksaan kapal, serta menyediakan akses interoperabilitas data dan informasi terkait pencatatan, pelaporan, dan pemantauan data hasil patroli serta notifikasi berupa laporan hasil pemeriksaan kapal.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum habis jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan dan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Dengan berakhirnya Nota Kesepahaman ini, tidak menghapuskan tugas **PARA PIHAK** yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan.

PASAL 8 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang didapatkan dan/atau digunakan dalam Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya sebelum mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak di luar **PARA PIHAK** dengan menyebutkan sumber data dan/atau informasi, kecuali dalam rangka pemeriksaan dari aparat pengawas intern pemerintah, aparat penegak hukum, dan/atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir. Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi pegawai dari **PARA PIHAK** baik selama bekerja ataupun tidak bekerja pada instansi **PARA PIHAK**.

PASAL 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan melalui mekanisme pelaporan dan pembahasan dalam Forum KKPH secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi selain melalui Forum KKPH dapat dilaksanakan sewaktu-waktu apabila terdapat hal yang mendesak dan dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam proses pemantauan dan evaluasi, disediakan mekanisme pengaduan bagi nakhoda kapal, pemilik, dan/atau operator kapal terhadap proses pemeriksaan kapal yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Diseminasi tata cara pengaduan bagi nakhoda kapal, pemilik, dan/atau operator kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya masing-masing
- (5) Pengaduan nakhoda kapal, pemilik, dan/atau operator kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti oleh **PIHAK KELIMA** dan melaporkan perkembangan dan/atau penyelesaian pengaduan pada SP4N-LAPOR sesuai peraturan perundang-undangan secara berkala.
- (6) Tindak lanjut pengaduan nakhoda kapal, pemilik, dan/atau operator kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada **PIHAK KEDUA** selaku Ketua Forum KKPH.

PASAL 10
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan sumber pembiayaan yang lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan dan/atau surat-menyurat yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk dapat disampaikan secara fisik atau elektronik melalui alamat-alamat di bawah ini:

1. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas
Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat
Email: deputi2@kemenkoinfra.go.id

2. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa
Jl. Medan Merdeka Barat No.15, RT.2/RW.3,
Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat
Email: persuratan@polkam.go.id

3. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan
Jl. H. R. Rasuna Said Kav X6 No. 8, RT.16/RW.4, Kuningan, Karet Kuningan,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan
Email: deputi.imigrasi.pemasyarakatan@gmail.com

4. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Direktorat Pengendalian Operasi Armada, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Gedung Mina Bahari IV Iantai 12, Jalan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat
Email: direktoratpoa@kcp.go.id

5. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Jalan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat
Email : djpl@dephub.go.id

6. KEMENTERIAN KEUANGAN

Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Gedung Sumatera Jl. Jenderal Ahmad Yani Rawamangun, Jakarta Timur,
13230

Email: ditp2tu@gmail.com

7. KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYRAKATAN

Direktorat Jenderal Imigrasi
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-6, Kav 8-9 RT.16/RW.4, Kuningan, Karet
Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

Email: dit.wasdakim@imigrasi.go.id

8. TENTARA NASIONAL INDONESIA

Staf Operasi TNI Angkatan Laut
Jalan Cilangkap Raya No. 1 Cipayung, Jakarta Timur

Email: paban_2_ops@tnial.mil.id

9. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara, Badan Pemelihara Keamanan
Jl. R. E. Martadinata No.1, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara

Email: bagopsnalkorpolairud@gmail.com

10. BADAN KEAMANAN LAUT

Sekretaris Utama
Jalan Proklamasi No. 56, RT 10/RW 02, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat

Email: tudeputiopslat@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu **PIHAK** wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima **PIHAK** lainnya, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap ditujukan kepada narahubung dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 13
ADENDUM

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 14
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dalam rangkap 10 (sepuluh) asli di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.



Odo Rene Mathew Manuhutu



Purwito Hadi Wardhono, S.E., M.Hum.
Mayor Jenderal TNI



Nyoman Gede Surya Mataram



Pung Nugroho Saksono

PIHAK KELIMA,



Muhammad Masyhud

PIHAK KETUJUH,



Yuldi Kusman

PIHAK KESEMBILAN,



**Irjen Pol Raden Firdaus Kurniawan,
SIK., MH**

PIHAK KEENAM,



Djaka Budhi Utama

PIHAK KEDELAPAN,



**Laksamana Muda TNI Yayan Sofiyon
S.T., M.Si., CHMRP., M.Tr.Opsla.**

PIHAK KESEPULUH,



**Laksamana Muda TNI Dr. Samuel
Kowaas, M.Sc., CSBA**

LAMPIRAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KOORDINASI ANTARINSTANSI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KAPAL DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DAN WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di kawasan Asia Tenggara, terdiri dari lebih dari 17.504 pulau yang membentang di sepanjang garis pantai sekitar 108.000 kilometer. Luas wilayah daratan yang mencapai 1.922.570 km² serta wilayah perairan yang meliputi 3.257.483 km² menjadikan Indonesia berada pada posisi strategis yang penting dalam lalu lintas maritim internasional. Letak geografis ini juga menempatkan Indonesia dalam posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran, kejahatan, dan tindak pidana di laut, mulai dari perompakan, perdagangan manusia, hingga pelanggaran terhadap hukum internasional terkait keselamatan pelayaran.

Dalam konteks ini, pengawasan dan pemeriksaan kapal yang melintas atau beroperasi di perairan Indonesia menjadi krusial. Pemeriksaan yang efektif dan efisien tidak hanya bertujuan untuk memastikan keselamatan pelayaran, tetapi juga untuk menjaga kedaulatan wilayah dan menghindari potensi ancaman terhadap keamanan nasional. Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan, konektivitas antar wilayah menjadi urat nadi utama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kapal-kapal yang masuk atau berlayar di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia harus dilakukan dengan standar yang jelas dan terukur, sesuai dengan ketentuan internasional, seperti yang diamanatkan oleh *Port State Control (PSC)* di bawah kerangka kerja *Tokyo MoU (Memorandum of Understanding)*.

Praktik di lapangan menunjukkan adanya permasalahan serius terkait pemeriksaan kapal yang dilakukan secara berulang oleh berbagai instansi berbeda di laut, tanpa adanya koordinasi antarinstansi. Situasi ini tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan bagi pemilik kapal dan awak, juga menimbulkan inefisiensi dalam kegiatan pelayaran nasional yang mengganggu kelancaran operasional kapal, memperpanjang waktu sandar, dan meningkatkan biaya logistik. Pada akhirnya, akan berdampak negatif pada iklim investasi dan kelancaran arus barang di perairan Indonesia.

Lebih jauh, situasi ini memperlihatkan lemahnya sistem pengawasan dan koordinasi maritim di Indonesia. Keamanan logistik di atas perairan Indonesia kini menjadi perhatian dunia, mengingat masih maraknya praktik pungutan liar (pungli) dan tindakan non prosedural dalam proses pemeriksaan maupun pengawasan kapal. Kondisi ini berpotensi mengurangi keunggulan kompetitif sektor logistik nasional serta memperburuk daya saing ekonomi Indonesia. Penguatan tata kelola pemeriksaan kapal melalui sistem yang terintegrasi antarinstansi, didukung pemanfaatan teknologi informasi serta pengawasan berbasis risiko, menjadi langkah strategis untuk memastikan pelayaran nasional yang aman, efisien, dan berintegritas tinggi.

Oleh sebab itu, perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Koordinasi Antar Instansi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemeriksaan Kapal di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. SOP ini akan menjadi panduan utama bagi petugas dalam melakukan koordinasi antar instansi ketika akan melakukan pemeriksaan kapal di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, sehingga seluruh prosedur dapat dijalankan secara konsisten dengan regulasi yang berlaku secara nasional maupun internasional. Interoperabilitas data dan informasi, khususnya dokumen hasil pemeriksaan, juga akan meminimalisasi terjadinya pemeriksaan yang berulang oleh berbagai instansi, karena informasi mengenai status dan hasil pemeriksaan kapal dapat diakses oleh seluruh pihak yang berwenang. SOP ini tidak mengurangi kewenangan setiap kementerian, lembaga, TNI, dan Polri yang melaksanakannya serta tidak menggantikan SOP yang sudah ada pada kementerian, lembaga, TNI, dan Polri.

Penyusunan SOP Standar Operasional Prosedur Koordinasi Antarinstansi dalam rangka Pelaksanaan Pemeriksaan Kapal di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia menjadi sangat penting, khususnya untuk meningkatkan koordinasi antar kementerian, lembaga, TNI, dan Polri guna memastikan bahwa seluruh kegiatan pemeriksaan kapal wajib mematuhi standar yang berlaku tanpa adanya duplikasi pemeriksaan yang berdampak negatif pada iklim investasi di Indonesia.

A. PEMERIKSAAN KAPAL BERULANG

1. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap kapal yang telah diperiksa oleh Personel Patroli lainnya dibuktikan melalui salinan dokumen LHP.

2. Dalam hal Nakhoda kapal memiliki salinan dokumen LHP sebagaimana dimaksud pada angka (1) namun tertangkap tangan melakukan pelanggaran hukum atau aspek-aspek yang akan diperiksa tidak tercantum dalam salinan dokumen LHP, atau di luar kewenangan pemeriksa sebelumnya, maka tidak dikategorikan sebagai pemeriksaan berulang.
3. Dalam hal kapal setelah diperiksa melakukan kegiatan sandar, lego jangkar, atau alih muat antarkapal (*Ship-to-ship Transfer*), yang menyebabkan perubahan status muatan barang atau orang, maka pemeriksaan berikutnya tidak dikategorikan sebagai pemeriksaan berulang, dengan tetap mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur pada angka (1) dan (2). Hal ini dikecualikan untuk jenis kapal perikanan dan kapal niaga yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp).

B. BUKTI AWAL

Pemeriksaan kapal dapat dilakukan apabila Personel Patroli memiliki bukti awal yang cukup mengenai terjadinya dugaan pelanggaran hukum. Bukti awal yang cukup antara lain:

1. Kapal tertangkap tangan melakukan pelanggaran hukum;
2. Data dan informasi dari Puskodal, Aset Patroli lainnya, kapal lainnya, nakhoda kapal, pemilik, dan/atau operator kapal yang akan diperiksa atau informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai Kapal yang terindikasi melakukan dugaan pelanggaran hukum; atau
3. Data dan informasi intelijen yang berasal dari instansi yang memiliki kewenangan di bidang intelijen yang telah sesuai dengan klasifikasi, pertanggungjawaban, dan persetujuan penerimaan produk laporan intelijen.

C. INDIKASI PELANGGARAN HUKUM

Bukti awal yang cukup menginformasikan mengenai terdapatnya indikasi pelanggaran hukum oleh kapal yang akan diperiksa. Indikasi tersebut antara lain:

1. Kapal tidak memiliki surat perizinan yang sah;
2. Kapal melakukan aktivitas/kegiatan yang tidak sesuai dengan surat perizinan atau dokumen kapal, muatan, dan orang yang dimilikinya;
3. Kapal berlabuh, lego jangkar, dan/atau berkegiatan di luar area yang ditentukan;
4. Kapal mondar-mandir, berhenti, dan/atau *drifting* di wilayah perairan sehingga mengganggu alur pelayaran;

5. Kapal melakukan kegiatan alih muat antar-kapal (*Ship-to-Ship transfer*) seperti mengisi bahan bakar, menaikkan atau menurunkan orang, melakukan kegiatan pembersihan tangki bahan bakar, serta kegiatan lainnya tanpa izin dari Syahbandar;
6. Kapal tidak mau berkomunikasi melalui radio;
7. Kapal berbendera asing tidak melakukan pelayaran secara terus-menerus di Wilayah Perairan Indonesia dan ALKI;
8. Kapal memanipulasi (mematikan atau mengubah) *Automatic Identification System (AIS)*;
9. Kapal membawa muatan atau barang mencurigakan;
10. Kapal melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan laut; atau
11. Kapal perikanan melakukan kegiatan *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing*.

D. VERIFIKASI AWAL

1. Personel Patroli wajib melakukan verifikasi melalui Puskodal **PIHAK KESEPULUH** atau MSI Kementerian Perhubungan atau Puskodal instansi masing-masing untuk memastikan apakah kapal yang akan diperiksa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
2. Personel Patroli wajib melakukan verifikasi melalui Puskodal **PIHAK KESEPULUH** atau MSI Kementerian Perhubungan atau Puskodal instansi masing-masing untuk memastikan apakah kapal yang akan diperiksa sudah pernah diperiksa sebelumnya oleh instansi lainnya, dibuktikan dengan adanya dokumen LHP.
3. Dalam hal tidak terdapat bukti awal yang cukup kapal melakukan dugaan pelanggaran hukum atau kapal yang akan diperiksa sudah pernah diperiksa sebelumnya dan dokumen LHP telah mencakup aspek-aspek yang akan menjadi bahan pemeriksaan, maka Personel Patroli tidak melanjutkan ke tahap Pelaksanaan Pemeriksaan.
4. Dalam hal terdapat bukti awal yang cukup kapal melakukan dugaan pelanggaran hukum atau kapal tidak memiliki SPB atau kapal belum pernah diperiksa sebelumnya atau kapal sudah pernah diperiksa sebelumnya namun dokumen LHP belum mencakup aspek-aspek yang akan menjadi bahan pemeriksaan, maka Personel Patroli dapat melanjutkan ke tahap Pelaksanaan Pemeriksaan.

E. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DI ATAS KAPAL

1. Personel Patroli wajib melakukan komunikasi pendahuluan melalui radio kepada kapal yang akan diperiksa untuk melakukan asesmen awal, dengan menyampaikan identitas Personel Patroli dan intensi untuk melakukan pemeriksaan ke atas kapal.
2. Nakhoda kapal diberikan kesempatan untuk berkoordinasi dengan pemilik kapal atau perwakilan pemilik kapal atau agen.
3. Personel Patroli pada saat pertama kali naik ke atas kapal yang akan diperiksa, melakukan verifikasi apakah kapal tersebut pernah diperiksa sebelumnya oleh Aset Patroli lainnya, dibuktikan dengan adanya dokumen LHP.
4. Dalam hal kapal memiliki dokumen LHP yang telah mencakup aspek-aspek yang akan diperiksa, maka Personel Patroli tidak melanjutkan pemeriksaan, mengizinkan kapal melanjutkan pelayaran, kemudian menginformasikan hasil pemeriksaan kepada Puskodal **PIHAK KESEPULUH** atau MSI Kementerian Perhubungan atau Puskodal instansi masing-masing.
5. Dalam hal kapal yang akan diperiksa tertangkap tangan melakukan dugaan pelanggaran hukum; tidak memiliki dokumen LHP; memiliki dokumen LHP, tetapi aspek yang akan diperiksa belum menjadi bahan pemeriksaan atau berada di luar kewenangan Aset Patroli sebelumnya; atau melakukan kegiatan sandar, lego jangkar, atau alih muat antarkapal (*Ship-to-Ship transfer*) yang menyebabkan perubahan status muatan barang atau orang sejak pemeriksaan sebelumnya, maka Personel Patroli dapat melanjutkan pemeriksaan secara fisik dan melakukan verifikasi dokumen kapal, orang, dan muatan, untuk mencari bukti terjadinya dugaan pelanggaran hukum.

F. HASIL PEMERIKSAAN TIDAK MENEMUKAN BUKTI TERJADINYA DUGAAN PELANGGARAN HUKUM

1. Apabila tidak menemukan bukti terjadinya pelanggaran hukum, Personel Patroli membuat dokumen LHP dan menyerahkan salinannya kepada nakhoda kapal yang telah diperiksa, lalu mengizinkan kapal yang telah diperiksa untuk melanjutkan pelayaran.
2. Personel Patroli menginformasikan hasil pemeriksaan ke Puskodal **PIHAK KESEPULUH** atau MSI Kementerian Perhubungan atau Puskodal instansi masing-masing.

3. Personel Puskodal **PIHAK KESEPULUH** atau MSI Kementerian Perhubungan atau Puskodal instansi masing-masing melakukan pembaruan dan sinkronisasi data hasil pemeriksaan kapal pada Aplikasi Pengolahan Data Patroli.

G. HASIL PEMERIKSAAN MENEMUKAN BUKTI TERJADINYA DUGAAN PELANGGARAN HUKUM

1. Apabila menemukan bukti terjadinya dugaan pelanggaran hukum, Personel Patroli menginformasikan hasil pemeriksaan ke Puskodal **PIHAK KESEPULUH** atau MSI Kementerian Perhubungan atau Puskodal instansi masing-masing.
2. Personel Puskodal **PIHAK KESEPULUH** atau MSI Kementerian Perhubungan atau Puskodal instansi masing-masing melakukan pembaruan dan sinkronisasi data hasil pemeriksaan kapal pada Aplikasi Pengolahan Data Patroli.
3. Untuk kapal berbendera Indonesia, kapal dikawal atau di-*ad hoc* atau ditunda ke pelabuhan atau pangkalan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Untuk kapal berbendera asing, kapal dikawal ke pelabuhan atau pangkalan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik bekerja sama dengan *Port State Control Officer* (PSCO) dan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

H. KOORDINASI DAN SINKRONISASI DATA DAN INFORMASI MENGENAI HASIL PEMERIKSAAN KAPAL

1. Puskodal **PIHAK KESEPULUH** melakukan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi yang dapat digunakan untuk melakukan asesmen profil kapal, seperti data *Automatic Identification System (AIS)*, *Vessel Monitoring System (VMS)*, radar, kamera jarak jauh, atau citra satelit; informasi Surat Persetujuan Berlayar (SPB); serta informasi LHP.
2. Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) difasilitasi oleh Puskodal **PIHAK KESEPULUH** melalui interoperabilitas sistem informasi atau narahubung instansi masing-masing yang bertugas di Puskodal **PIHAK KESEPULUH** dan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap hari.

I. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Puskodal **PIHAK KESEPULUH** melakukan rekapitulasi data dan informasi hasil pemeriksaan kapal berdasarkan Aplikasi Pengolahan Data Patroli untuk dilaporkan kepada **PIHAK KEDUA** selaku Ketua Forum Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum (KKPH) paling sedikitnya dalam 1 (satu) bulan.
2. Ketua Tim Pelaksana Forum KKPH melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan kapal dalam Forum KKPH.




J. TINDAK LANJUT

1. **PIHAK KELIMA** akan menyiapkan format laporan hasil pemeriksaan yang memuat aspek-aspek pemeriksaan dengan berkoordinasi pada Kementerian/Lembaga yang menjadi **PARA PIHAK** di dalam Nota Kesepahaman ini.
2. Format laporan hasil pemeriksaan menjadi pedoman bagi Personel Patroli dalam melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum.

SOP KOORDINASI ANTAR - INSTANSI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KAPAL DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DAN WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			KELENGKAPAN	MUTU BAKU		KETERANGAN
		PERSONEL PATROLI	PUSKODAL BAKAMLA/ASI KEMENHUB/ PUSKODAL INSTANSI	PUSKODAL BAKAMLA		WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima verifikasi awal yang cukup mengenai terjadinya dugaan pelanggaran hukum yang dapat menjadi dasar dilakukannya pemeriksaan kapal, antara lain: 1. Kapal berangkat tanpa melakukan pemeriksaan kapal, antara lain: 2. Data dan informasi dari Puskodal atau Aset Patroli lainnya mengenai kapal yang berindikasi melakukan pelanggaran hukum; atau 3. Data dan informasi intelijen yang berasal dari instansi yang memiliki kewenangan di bidang intelijen yang telah sesuai dengan klasifikasi, pertanggungjawaban, dan persetujuan penerimaan produk laporan intelijen.				Data dan informasi pendukung untuk melakukan profiling kapal Peralatan: 1. Radio 2. Maritime VSAT	N/A	Bukti awal indikasi dugaan pelanggaran hukum	Bukti awal yang cukup menginformasikan mengenai terdapatnya indikasi dugaan pelanggaran hukum oleh kapal yang akan diperiksa. Indikasi tersebut antara lain: 1. Kapal tidak memiliki surat perizinan yang sah; 2. Kapal melakukan aktivitas/kegiatan yang tidak sesuai dengan surat perizinan atau dokumen kapal, muatan, dan orang yang dimilikinya; 3. Kapal berbunyi, logo, jangkar, dan/atau berkegiatan di luar area yang ditentukan; 4. Kapal mondar-mandir, berhenti, dan/atau drifting di wilayah perairan sehingga mengganggu alur pelayaran; 5. Kapal melakukan kegiatan alih muat antar-kapal (Ship-to-Ship transfer) seperti mengisi bahan bakar, menyalakan atau menurunkan orang, melakukan kegiatan pembersihan tangki bahan bakar, serta kegiatan lainnya tanpa izin dari Syahbandar; 6. Kapal tidak mau berkomunikasi melalui radio; 7. Kapal berberender asing tidak melakukan pelayaran secara terus-menerus di Wilayah Perairan Indonesia dan ALKI; 8. Kapal memanipulasi (mematikan atau mengubah) Automatic Identification System (AIS); 9. Kapal membawa muatan atau barang mencurigakan; 10. Kapal melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan laut atau 11. Kapal perikanan melakukan kegiatan <i>illegal, unreported, and unregulated</i> (IUU) fishing.
2	Melakukan verifikasi melalui Puskodal/ Badan Keamanan Laut atau MSI Kementerian Perhubungan atau Puskodal instansi masing-masing untuk memastikan apakah kapal yang akan diperiksa memiliki Surat Persetujuan Belayar (SPB). jika memiliki SPB, melakukan verifikasi lanjutan tentang data riwayat pemeriksaan. jika tidak memiliki SPB, maka dapat melanjutkan ke tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan di Atas Kapal.		Ya (memiliki SPB)		Data dan informasi pendukung untuk melakukan profiling kapal Peralatan: 1. Radio 2. Maritime VSAT	N/A	Verifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	
3	Melakukan verifikasi melalui Puskodal/ Badan Keamanan Laut atau MSI Kementerian Perhubungan atau Puskodal masing-masing instansi untuk memastikan apakah kapal yang akan diperiksa sudah pernah diperiksa sebelumnya, dibuktikan dengan adanya dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). jika pernah diperiksa sebelumnya, maka menelaah hasil pemeriksaan kapal sebelumnya. jika belum pernah diperiksa sebelumnya, maka dapat melanjutkan ke tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan di Atas Kapal.		Ya (pernah diperiksa sebelumnya)		Data dan informasi pendukung untuk melakukan profiling kapal Peralatan: 1. Radio 2. Maritime VSAT	N/A	Verifikasi dokumen LHP dan riwayat sebelumnya	
4	Melakukan penelaahan dokumen LHP dan hasil pemeriksaan kapal sebelumnya. jika memenuhi salah satu dari kondisi berikut: 1. Dokumen LHP belum mencakup aspek-aspek yang akan menjadi bahan pemeriksaan atau berada di luar kewenangan aset patroli sebelumnya; atau 2. Kapal telah melakukan kegiatan sandar, logo jangkar, atau Ship-to-Ship (STS) transfer yang menyebabkan perubahan status muatan barang atau orang sejak pemeriksaan terakhir, maka dapat melanjutkan ke tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan di Atas Kapal. jika tidak memenuhi salah satu dari kondisi di atas, maka tahapan verifikasi selesai dan tidak melanjutkan ke tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan di Atas Kapal.		Ya (memenuhi salah satu kondisi)		1. Data dan informasi pendukung untuk melakukan profiling kapal 2. Verifikasi dokumen SPB 3. Verifikasi dokumen LHP dan riwayat pemeriksaan sebelumnya	N/A	Tolaban data, informasi, dan dokumen pendukung (SPB, LHP, dan/atau hasil pemeriksaan kapal sebelumnya)	Dalam hal tidak terdapat bukti awal yang cukup kapal melakukan dugaan pelanggaran hukum atau kapal yang akan diperiksa sudah pernah diperiksa sebelumnya dan dokumen LHP telah mencakup aspek-aspek yang akan menjadi bahan pemeriksaan, maka Personel Patroli tidak melanjutkan ke tahap pelaksanaan pemeriksaan.
5	Melanjutkan kegiatan patroli sesuai prosedur yang berlaku.			1	Data Pemeriksaan Kapal	N/A	Data Verifikasi	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU		KETERANGAN
		PERSONEL PATROLI	PUSKODAL BAKAMLA/MSI KEMENHUB, PUSKODAL INSTANSI	PUSKODAL BAKAMLA	KELENGKAPAN	WAKTU	
TAHAPAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DI ATAS KAPAL							
6	Melakukan komunikasi pendahuluan melalui radio kepada kapal yang akan diperiksa untuk melakukan asesmen awal dengan menyampaikan identitas Personel Patroli dan intensi untuk melaksanakan pemeriksaan ke atas kapal.				1. Identitas Personel Patroli 2. Data Verifikasi Peralatan: Radio	N/A	Hasil asesmen awal untuk mempersiapkan proses pemeriksaan di atas kapal.
7	Memberikan kesempatan kepada nakhoda kapal untuk berkoordinasi dengan pemilik kapal atau perwakilan pemilik kapal atau agen.				Peralatan: Radio	10 menit	
8	Pertama kali naik ke atas kapal yang akan diperiksa, melakukan verifikasi apakah kapal tersebut memiliki dokumen LHP yang dapat menjadi bukti bahwa kapal tersebut pernah diperiksa sebelumnya oleh Ases Patroli lainnya. Jika memenuhi salah satu dari kondisi berikut: 1. kapal terhangkap tangan melakukan pelanggaran hukum; 2. kapal tidak memiliki dokumen LHP; 3. kapal memiliki dokumen LHP, namun aspek yang akan diperiksa belum menjadi bahan pemeriksaan atau berada di luar kewenangan Ases Patroli sebelumnya; atau 4. kapal melakukan kegiatan sandar, lego jangkak, atau <i>Ship-to-Ship (STS) transfer</i> yang menyebabkan perubahan status muatan barang atau orang sejak pemeriksaan sebelumnya, maka dapat melanjutkan pemeriksaan secara fisik dan melakukan verifikasi dokumen kapal, orang, dan muatan untuk mencari bukti terjadinya dugaan pelanggaran hukum. Jika tidak memenuhi salah satu dari kondisi di atas dan kapal memiliki dokumen LHP yang telah mencakup aspek-aspek yang akan diperiksa, maka tidak melanjutkan pemeriksaan dan mengizinkan kapal untuk melanjutkan pelayaran.				1. Telaahan data, informasi, dan dokumen pendukung (SPB, LHP, dan/atau hasil pemeriksaan kapal sebelumnya) 2. Dokumen LHP yang dimiliki nakhoda kapal Peralatan: 1. Radio 2. Maritime VSAT	15 menit	Verifikasi terhadap dokumen LHP yang dimiliki nakhoda kapal
9	Menginformasikan hasil pemeriksaan ke Puskodal Badan Keamanan Laut atau MSI Kementerian Perhubungan atau Puskodal Instansi masing-masing.				Verifikasi terhadap dokumen LHP yang dimiliki nakhoda kapal Peralatan: 1. Radio 2. Maritime VSAT	15 menit	Tersampaikan hasil pemeriksaan ke Puskodal
10	Melakukan pemeriksaan secara fisik dan verifikasi dokumen kapal, orang, dan muatan untuk mencari bukti terjadinya dugaan pelanggaran hukum. Jika menemukan bukti terjadinya dugaan pelanggaran hukum, maka: 1. menginformasikan hasil pemeriksaan ke Puskodal Badan Keamanan Laut atau MSI Kementerian Perhubungan atau Puskodal Instansi masing-masing. 2. untuk kapal berbanda Indonesia, kapal dikawal atau di- <i>ad hoc</i> atau dituntut ke pelabuhan atau pangkalan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik dan berkoordinasi dengan instansi terkait. 3. untuk kapal berbanda asing, kapal dikawal ke pelabuhan atau pangkalan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik bekerja sama dengan <i>Port State Control Officer (PSCO)</i> dan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika tidak menemukan bukti terjadinya pelanggaran hukum, maka melanjutkan ke tahap pembuatan dokumen LHP.				1. Telaahan data, informasi, dan dokumen pendukung (SPB, LHP, dan hasil pemeriksaan kapal sebelumnya) 2. Dokumen kapal 3. Dokumen orang 4. Dokumen muatan Peralatan: 1. Radio 2. Maritime VSAT	2 jam	1. Hasil pemeriksaan fisik dan hasil verifikasi dokumen kapal, orang, dan muatan 2. Bukti terjadinya dugaan pelanggaran hukum
11	Membuat dokumen LHP dan menyerahkan salinannya kepada nakhoda kapal yang telah diperiksa, lalu mengizinkan kapal yang telah diperiksa untuk melanjutkan pelayaran.				1. Hasil pemeriksaan fisik dan hasil verifikasi dokumen kapal, orang dan muatan 2. Form LHP	30 menit	1. Dokumen LHP 2. Salinan dokumen LHP

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU		KETERANGAN
		PERSONEL PATROLI	PUSKODAL BAKAMLA MSI KEMENHUB/ PUSKODAL INSTANSI	PUSKODAL BAKAMLA	WAKTU	OUTPUT	
12	Menginformasikan hasil pemeriksaan ke Puskodal Badan Keamanan Laut atau MSI Kementerian Perhubungan atau Puskodal instansi masing-masing.				15 menit	Tersampaikan hasil informasi pemeriksaan ke Puskodal	Dalam hal terdapat teknis yang tidak memungkinkan dikirimnya hasil pemeriksaan ke Puskodal maka dilakukan pada kesempatan pertama
SINKRONISASI DATA HASIL PEMERIKSAAN							
13	Melakukan perubahan dan sinkronisasi data hasil pemeriksaan kapal pada Aplikasi Pengolahan Data Patroli.				Data dan informasi hasil pemeriksaan kapal dari Personel Patroli Peralatan: 1. Radio 2. Internet	Minimal 1 (satu) hari sekali Data dan informasi hasil pemeriksaan kapal yang telah tersinkronisasi	1. Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi dapat diuraikan untuk melakukan asesmen profil kapal seperti: a. <i>Automatic Identification System</i> (AIS); b. <i>Vessel Monitoring System</i> (VMS); c. radar; d. kamera jarak jauh atau citra satelit; e. informasi dokumen kapal, orang dan barang; f. informasi Surat Persetujuan Berlayar (SPB); g. informasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); 2. Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi difasilitasi oleh Puskodal Badan Keamanan Laut melalui interoperabilitas sistem informasi atau narahubung instansi masing-masing yang bertugas di Puskodal Badan Keamanan Laut paling sedikit 1 (satu) kali setiap hari).
14	Melakukan rekapitulasi data dan informasi hasil pemeriksaan kapal berdasarkan Aplikasi Pengolahan Data Patroli.				Data dan informasi hasil pemeriksaan kapal yang telah tersinkronisasi	Minimal 1 (satu) bulan sekali Laporan rekapitulasi data dan informasi hasil pemeriksaan kapal	1. Hasil rekapitulasi data dan informasi hasil pemeriksaan kapal dilaporkan kepada Kepala Bakamla selaku Ketua Tim Pelaksana Forum Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum (KKPH) paling sedikitnya dalam 1 (satu) bulan. 2. Ketua Tim Pelaksana Forum KKPH melaporkan hasil pemahaman dan evaluasi kegiatan pemeriksaan kapal dalam forum KKPH.